

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Sebagai negara yang berada dalam dua benua sekaligus yaitu Eropa dan Asia, Turki memiliki wilayah yang cukup luas yaitu 783,562 km<sup>2</sup> dimana sebagian besar wilayahnya terletak di Asia bagian Barat Daya. Walaupun hanya 5% wilayahnya yang termasuk dalam benua Eropa, Turki mengajukan permohonan keanggotaan Uni Eropa (Kemlu.go.id). Turki sendiri merupakan negara yang sistem politik dan perekonomiannya condong ke arah Barat yang mana hal ini dimulai sejak berakhirnya kekuasaan Kaisar Ottoman dimana negara ini melakukan banyak perubahan dalam sistem di dua bidang tersebut. Tidak hanya politik dan perekonomian, dalam pemerintahannya walaupun Turki didominasi oleh muslim tetapi negara ini menganut sistem sekularisme serta menerapkan demokrasi seperti yang terdapat di Barat (Hardoko, Kompas.com, 2017). Perubahan-perubahan yang telah terjadi dalam negara tersebut merupakan akibat dari ketidakpuasan atas adanya penyelewengan otoritas negara

Sehingga menghasilkan upaya Musthafa Kemal untuk melakukan transformasi pada masa kepemimpinannya di tahun 1923 yaitu menghilangkan sistem kekhalifahan dan menjadikan Turki sebagai negara republik konstitusional dengan demokrasi sekuler sebagai ideologinya (Septian, 2017).

Sebelum integrasi antarnegara Eropa menjadi Uni Eropa, negara-negara tersebut menyatu dalam sebuah kerjasama di bidang baja dan batubara yang diwadahi dalam organisasi *European Coal and Steel Community (ECSC)* pada tahun 1951 dengan mengadakan perjanjian di Paris. Setelah kerjasama tersebut berjalan, enam negara yang menjadi *founder* organisasi tersebut mengusulkan untuk melakukan perluasan kerjasama dan menggantinya menjadi Uni Eropa yang hingga kini organisasi tersebut dipandang dunia sebagai

salah satu bentuk integrasi regional yang cukup kuat dan stabil. Uni Eropa menjadi organisasi internasional yang memiliki pengaruh kuat di dunia dan sangat erat dikarenakan organisasi ini menerapkan kebijakan, ideologi, bahkan mata uang yang sama bagi setiap anggotanya. Untuk menjadi negara Uni Eropa, penerapan yang sama ini menjadi bagian dari syarat-syarat bagi suatu negara yang ini menjadi anggota Uni Eropa. Turki dalam upayanya untuk menjadi negara anggota Uni Eropa turut memperlihatkan kesamaannya dengan Uni Eropa dengan mengikuti sistem yang digunakan organisasi internasional tersebut. Bahkan usaha Turki sudah terlihat sejak lama dengan menjadi negara pertama yang menjalin kerjasama dengan *European Economic Community* (EEC) di tahun 1959 yang menghasilkan pembebasan perdagangan produk-produk Turki ke Eropa tanpa dikenakan pembatasan (Minardi, 2016). Selanjutnya kerjasama ini kemudian diteruskan dengan perjanjian Ankara yang ditandatangani pada tahun 1963 dimana perjanjian ini berkaitan dengan pembentukan asosiasi antara Masyarakat Ekonomi Eropa dan Turki untuk mengukuhkan serta menyeimbangi keberlanjutan perdagangan antar anggota organisasi tersebut. Perjanjian tersebut turut pula ditunjukkan sebagai bentuk perhatian Uni Eropa terkait kebutuhan Turki perihal pertumbuhan ekonomi serta memperluas lapangan perkerjaan untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat Turki. Di tahun 1965, adanya penambahan poin dalam perjanjian Ankara mengisyaratkan Turki untuk melanjutkan usaha demi menjadi anggota Uni Eropa karena poin tersebut bertujuan untuk mempersiapkan Turki Upaya Turki untuk menjadi bagian dari Uni Eropa berlanjut pada penambahan protokol dalam *Ankara Agreement* untuk mempersiapkan Turki turut serta dalam *custom union* bersama negara-negara Uni Eropa.

Pada tanggal 14 April 1987, untuk pertama kalinya Turki mengajukan proposal keanggotaan Uni Eropa. Permohonan ini diterima dengan ditandai terbentuknya *custom union* antara Dewan Uni Eropa dengan Turki pada tahun 1995

yang kemudian tahun 1997 Turki diakui layak masuk sebagai negara calon anggota. Di tahun 1999, Komisi Eropa mengumumkan secara resmi bahwa Turki telah dinyatakan sebagai kandidat negara anggota Uni Eropa. Setelah dinyatakan resmi menjadi negara kandidat, Turki berupaya menyesuaikan diri dengan Uni Eropa berdasarkan pada *Copenhagen Criteria* yang mana merupakan salah satu syarat utama keanggotaan organisasi tersebut. Upaya untuk menyamakan diri dengan Uni Eropa adalah dengan mengadakan *Harmonization Packages* yang diusung oleh pemerintah Turki sejak tahun 2002 dimana negara tersebut memasukkan hukum anti terorisme didalam hukum kriminalitas Turki. Penambahan hukum anti terorisme tersebut sebagai upaya Turki untuk menumpas terorisme yang merupakan musuh bagi Uni Eropa. Selain itu, Turki pula turut menghapus hukuman mati dari undang-undangnya dikarenakan Uni Eropa memandang bahwa hal tersebut merupakan suatu pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Berkenaan dengan HAM, Turki pun memperbolehkan adanya pemeberitaan serta memperbolehkan penggunaan bahasa Kurdi dalam pendidikan (Cagaptay, 2015).

Di tahun 2004 tepatnya pada tanggal 17 Desember, Turki telah dianggap sebagai negara yang dipertimbangkan untuk menjadi kandidat anggota Uni Eropa dikarenakan Turki dianggap cukup memenuhi kriteria politik dan Uni Eropa sendiri merekomendasikan perundingan terbuka sebagai proses negosiasi aksesinya lanjutan (Trinity College Dublin). Dengan adanya pertimbangan tersebut menjadi kesempatan yang baik bagi Turki untuk kemudian memudahkan baginya menjadi anggota Uni Eropa. Dengan menjadi negara anggota Uni Eropa, maka Turki tentunya dapat meningkatkan perekonomian negara karena organisasi integrasi tersebut menjadi arena pasar yang menguntungkan untuk penjualan produk Turki tanpa harus dikenakan *tariff*.

Di tahun 2005, kesempatan bagi Turki untuk menjadi negara anggota Uni Eropa semakin terlihat, hal ini dibuktikan dengan adanya kesepakatan antara anggota Uni Eropa untuk melakukan diskusi mengenai keanggotaan Turki dalam Uni Eropa pada tanggal 3 Oktober dalam sebuah *meeting* yang diadakan di Luxembourg (Rahim, 2013). Pada mulanya, kesepakatan para anggota Uni Eropa tersebut diawali dengan adanya *Brussel Summit* di tahun 2004 dengan hasil berupa putusan para anggota untuk membuka negosiasi Uni Eropa-Turki terkait aksesi. Pertemuan yang diselenggarakan di Brussel tersebut menghasilkan kesepakatan anggota Uni Eropa untuk melakukan *screening* terkait bab-bab negosiasi. *Screening* tersebut akan dilaksanakan oleh Komisi Uni Eropa dimana bab-bab negosiasi tersebut menjadi syarat bagi suatu negara untuk dapat menjadi anggota Uni Eropa. Terdapat sebanyak 35 bab negosiasi aksesi Uni Eropa yang mana terdiri dari 35 kebijakan dalam bidang yang berbeda-beda. Dalam pelaksanaannya, setiap pembahasan tidak harus dilakukan secara runut berdasarkan urutannya, karena bab yang dibahas merupakan bab-bab yang berisi hal-hal yang dirasa sudah cukup dimiliki dan atau sedang dalam tahap dijalankan oleh negara kandidat Uni Eropa. Pembahasan acak tersebut juga bertujuan agar tidak ada hambatan selama proses negosiasi berjalan.

Sejauh ini sejak awal mula munculnya kesepakatan untuk membuka bab negosiasi Turki-Uni Eropa pada tahun 2005 hingga tahun terakhir dibahasnya bab tersebut di tahun 2016, Turki dan Uni Eropa telah membahas 16 bab negosiasi dimana bab terakhir yang dibahas adalah bab 33 yang berisi tentang ketentuan keuangan dan anggaran yang dibahas dalam pertemuan kedua belas konferensi aksesi yang diadakan di Brussels (European Council of The European Union). Setelah akhirnya Turki dapat menyelesaikan bab 33, Uni Eropa belum melakukan pembahasan kembali lanjutan bab-bab lainnya bahkan pihak dari Uni Eropa sendiri menyatakan bahwa pembahasan belum akan dilanjutkan oleh Uni Eropa.

Sementara itu, sebelum adanya pembahasan bab 33, Uni Eropa mengajukan permohonan kerjasama dengan Turki dalam hal penanggulangan jumlah pengungsi yang membludak. Turki sebagai salah satu negara yang menjadi pintu masuk bagi pengungsi dari Suriah menuju Eropa diminta untuk membantu Uni Eropa dengan cara menampung pengungsi agar Eropa tidak terjadi banjir pengungsi terutama di negara-negara Uni Eropa yang memiliki kondisi perekonomian dan stabilitas negara yang masih labil. Pengajuan kerjasama yang dilakukan Uni Eropa pada Turki disebabkan beberapa negara di Uni Eropa tidak sanggup menangani krisis pengungsi dan jumlah yang terus-menerus bertambah karena kepatuhan Uni Eropa terhadap hukum internasional mengenai pelarangan penolakan terhadap *refugee*. Dalam mencapai kesepakatan kerjasama ini, Turki mengajukan permintaan untuk melanjutkan pembahasan bab negosiasi akses. Permintaan yang diajukan tersebut disepakati oleh Uni Eropa dalam perjanjian 20 Maret 2016 dimana Uni Eropa akan melanjutkan pembahasan keanggotaan Turki dalam Uni Eropa serta memberikan kompensasi pada Turki selama masa penampungan pengungsi (BBC, 2016).

Namun pada tahun 2016 tepatnya pada tanggal 15 Juli, militer Turki melakukan kudeta terhadap pemerintah negara tersebut yang kemudian ini berhasil digagalkan dengan upaya Presiden Erdogan yang pada saat itu sedang berada di Kepulauan Aegea yaitu menghubungi stasiun TV Turki melalui *skype* dan menghimbau masyarakat agar turun ke jalanan untuk mengadakan unjuk rasa atas aksi kudeta tersebut. Setelah berhasil menggagalkan kudeta, Erdogan kembali ke Turki yang kemudian melakukan upaya pembersihan dengan memecat atau menangkap ribuan pegawai publik, dari petugas polisi sampai guru, atas dugaan menggerakkan perselisihan. Selain itu pemerintah pun melakukan penahanan terhadap awak-awak media (bbc.com, 2018).

Hal ini mendapat kecaman dari Uni Eropa yang mana menyatakan bahwa apa yang telah dilakukan Erdogan merupakan tindak pelanggaran HAM dan tentunya hal tersebut jauh dari nilai-nilai yang diterapkan di Uni Eropa. Syarat untuk menjadi anggota Uni Eropa salah satu diantaranya adalah menjunjung tinggi demokrasi dan HAM, sedangkan yang dilakukan Erdogan dinyatakan tidak sesuai dengan syarat tersebut. Kecaman ini datang dari beberapa negara Uni Eropa diantaranya Jerman yang mana Angela Merkel selaku kanselir Jerman menyatakan dalam acara debat pemilihan umum Jerman bahwa ia tidak melihat Turki akan bergabung dalam Uni Eropa dan ia percaya bahwa hal tersebut tidak akan pernah terjadi ([internasional.kompas.com](http://internasional.kompas.com), 2017). Tidak hanya itu, kanselir Austria, Sebastian Kurz, meminta Uni Eropa untuk menghentikan negosiasi aksesinya Turki karena melihat adanya pelanggaran hak asasi manusia yang serius ([sindonews.com](http://sindonews.com), 2017). Selain itu pada saat kunjungan Presiden Erdogan ke Paris awal 2018 lalu, Emmanuel Macron selaku Presiden Perancis mengatakan bahwa perkembangan terakhir di Turki tidak memungkinkan untuk memajukan proses aksesinya negara itu ke Uni Eropa ia menyoroti pelanggaran HAM yang telah dilakukan pemerintah Turki dalam penyelesaian kudeta 2016 dan menyarankan Turki untuk melakukan mitra kerjasama dengan Uni Eropa saja, bukan untuk menjadi *full membership* (Pars Today, 2018). Kecaman-kecaman yang diberikan oleh negara-negara anggota Uni Eropa juga diperkuat dengan adanya rencana pemungutan suara untuk membahas pembekuan proses aksesinya Turki ([rmol.co](http://rmol.co), 2016). Kemudian *European Parliament* pada November tahun 2016 menyatakan bahwa proses aksesinya Turki akan dibekukan mengingat upaya-upaya yang dilakukan pemerintah Turki terkait kudeta 2016 dan akan dibekukan ([www.eruparl.europa.eu](http://www.eruparl.europa.eu), 2018). Dengan respon yang diberikan Uni Eropa dan negara-negara anggotanya tersebut, pembahasan bab negosiasi aksesinya Turki hingga saat ini belum dilanjutkan kembali.

Walaupun beberapa pihak dari Uni Eropa seperti yang telah disebutkan di paragraf sebelumnya menyatakan negosiasi dengan Turki dibekukan, Presiden *European Commission* yaitu Jean-Claude Juncker menyatakan bahwa baik Turki maupun Uni Eropa tidak ada yang meninggalkan negosiasi dan negosiasi Turki dengan Uni Eropa tidak dibekukan walaupun belum dilanjutkan kembali (TRT, 2018). Presiden Turki pun menyatakan bahwa Turki tidak akan meninggalkan perundingan walaupun mendapat respon negatif dari pihak Uni Eropa.

Meskipun keduanya tidak meninggalkan negosiasi, sikap Turki terlihat berubah daripada sebelum adanya kudeta militer 2016. Sebelumnya sikap yang ditunjukkan oleh Turki dalam hal keanggotaan penuh Uni Eropa dapat dikatakan bersifat *yielding* yaitu sikap atau strategi dimana suatu pihak lebih memilih untuk mengikuti ataupun menuruti apa yang dikatakan atau diajukan oleh Uni Eropa. Hal ini dibuktikan dengan upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Turki untuk dapat menyelaraskan negaranya dengan kriteria-kriteria Uni Eropa dalam berbagai aspek terutama yang tercantum dalam akuisisi Uni Eropa. Namun, setelah adanya kudeta militer 2016 strategi yang digunakan oleh Turki terlihat berubah kearah *inaction* yang dibuktikan dengan sikap Turki baik terhadap permasalahan internal maupun dengan eksternal yang dilakukannya tidak mempertimbangkan apakah sikap tersebut dapat mempengaruhi hubungannya dengan Uni Eropa khususnya proses akses. Dalam upayanya menyelesaikan kudeta militer 2016, pemerintah Turki menggunakan cara-cara yang berlainan dari nilai HAM yang tentunya selalu menjadi perhatian Uni Eropa. Selain adanya pemecatan dan penangkapan, Turki juga mamaparkan rencananya untuk memberlakukan kembali hukuman mati yang sebelumnya di tahun 2004 dihapuskan sebagai bagian dari *Harmonization Packages* yang dirancang untuk memenuhi tuntutan Uni Eropa. Selain itu, dengan berbagai kecaman yang timbul dari anggota Uni Eropa, Erdogan tidak mempedulikannya

melainkan memperpanjang status darurat negara yang menyebabkannya dapat mengeluarkan dekrit apapun sehingga terjadilah referendum yang dimenangkan walaupun hanya dengan selisih angka yang tipis dan menjadikan perubahan konstitusi Turki dari parlementer menjadi presidensial dengan beberapa hasil referendum lainnya yang dinilai jauh dari demokrasi tetapi justru condong ke arah otoritarianisme. Walaupun semakin banyak hujatan yang diberikan oleh Uni Eropa terhadap Turki terutama adanya permintaan dari beberapa negara anggota yang menginginkan penutupan proses negosiasi akses Turki, Erdogan justru mengeluarkan pernyataan mengenai Turki yang tidak akan selamanya mengemis kepada Uni Eropa yang telah membuat Turki menunggu selama bertahun-tahun. Dalam pidato yang sama pula, Erdogan menyatakan bahwa Turki bisa saja tidak peduli lagi dengan kesepakatan kerjasama migrasi yang telah membuat Turki menjadi negara penampung pengungsi dengan jumlah terbesar di dunia yaitu 3 juta jiwa (Liputan6, 2017).

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan, penulis merumuskan masalah sebagai berikut: ***“Mengapa sikap Turki terhadap proses keanggotaan penuhnya dalam Uni Eropa berubah dari yielding menjadi inaction pada tahun 2016?”***

## **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui alasan perubahan sikap Turki terhadap proses keanggotaan penuhnya di Uni Eropa yang semula *yielding* menjadi *inaction* pada tahun 2016.

## **D. Landasan Teori**

Dalam proses masuknya Turki ke dalam Uni Eropa dimulai dengan adanya langkah-langkah negosiasi yaitu melalui pertemuan-pertemuan perwakilan Turki dan Uni Eropa untuk mengajukan permohonan keanggotaan dimulai dari tahun 1987. Kemudian beberapa tahun setelahnya, proses akses Turki-Uni Eropa resmi dilakukan dengan pembukaan pembahasan bab negosiasi tepatnya di tahun 2005. Negosiasi menurut Pruitt dan Carnevale adalah prosedur yang untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang lebih tepatnya untuk mencapai kesepakatan disaat masing-masing pihak yang bernegosiasi memiliki pilihan-pilihan yang berbeda (Pruitt & Carnevale, 1993). Dalam hal ini, Turki dengan mayoritas wilayahnya yang berada di Asia dan dengan corak Islam yang cukup kuat di dalamnya memiliki banyak perbedaan dengan Uni Eropa. Dengan dibukanya bab negosiasi memungkinkan adanya kesepakatan apakah Turki diterima untuk menjadi anggota Uni Eropa atau tidak dengan membahas setiap bab yang merupakan kriteria-kriteria standard sebagai anggota organisasi regional tersebut.

Menurut William Zartman dalam melakukan negosiasi diperlukan adanya beberapa tahap persiapan yaitu perencanaan

(*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pengumpulan informasi (*gathering information*), dan membentuk strategi alternatif (*alternative strategy*). Salah satu dari strategi alternatif adalah *Best Alternative To a Negotiated Agreement* (BATNA). BATNA merupakan alternatif yang digunakan oleh negosiator apabila negosiasi tidak berjalan sesuai dengan rencana awal. BATNA dapat dijadikan sebagai alat untuk memprediksi BATNA lawan serta dapat digunakan apabila tawaran yang diberikan pihak lawan dinilai kurang menguntungkan negosiator tersebut (Zartman, 2007).

Alternatif tanpa-perjanjian, pihak-pihak yang bernegosiasi lebih suka sebagai lawan dari perjanjian yang diusulkan untuk memaksimalkan keuntungan pada aktor-aktor rasional. Ini menyiratkan ketika nilai-nilai manfaat dari BATNA nyata atau persepsi diharapkan lebih tinggi daripada nilai-nilai dari perjanjian yang dinegosiasikan saat ini, pihak-pihak yang bernegosiasi cenderung menolak perjanjian yang dinegosiasikan demi BATNA mereka (Fisher, Ury, & Patton, 1991). Memiliki BATNA dalam negosiasi dianggap sebagai sumber tawar-menawar kekuatan dan karenanya BATNA dapat memengaruhi proses dan hasil negosiasi. Dalam negosiasi, alternatif-alternatif terbaik suatu pihak (BATNA) seringkali merupakan daya tawar-menawar pihak tersebut. Ini berarti pihak dengan BATNA memanfaatkan *bargaining power* yang diperoleh, kecil kemungkinannya untuk membuat konsesi pada lawan namun sebaliknya pihak tersebut mengharapkan konsesi dari lawan (Obimpeh, 2017).

Untuk menjalankan negosiasi menurut Pruitt dan Carnevale yang dijelaskan didalam bukunya, terdapat lima strategi yaitu (Pruitt & Carnevale, 1993):

1. *Problem Solving*

Strategi ini merupakan usaha mencapai suatu formula yang dapat mempertemukan aspirasi pihak-pihak yang berunding. Dalam *Dual Concern Model Theory*, strategi ini dijelaskan

sebagai strategi dimana pihak yang terlibat menunjukkan kepedulian baik terhadap kepentingan sendiri maupun kepentingan pihak lain.

2. *Contending*

Strategi ini disebut juga *competing* atau *dominating*, dimana strategi ini digunakan untuk menekan lawan agar dapat memenangkan apa yang diinginkannya. Pihak yang menggunakan strategi ini juga menggunakan kekuasaan yang dimilikinya tanpa memandang kebutuhan pihak lain dimana strategi ini ditujukan agar pihak lain menyerah dan mau mengikuti pengguna strategi tersebut. Terdapat beberapa taktik dalam strategi ini yaitu dengan menggunakan ancaman, gangguan, *positional commitment*, dan juga tekanan waktu.

3. *Yielding*

Strategi ini merupakan strategi mengalah atau memberi konsesi dengan cara negosiator mengurangi tujuan, tuntutan atau penawarannya. Dengan memberikan konsesi, maka asumsinya adalah pemberian konsesi ini akan diterima pihak lain atau lawan sebagai sesuatu yang menguntungkan sehingga negosiasi bergerak menuju kesepakatan. *Yielding* (juga disebut *accomodating* atau *obliging*), pihak yang menggunakan strategi ini menunjukkan sedikit perhatian terhadap kepentingannya sendiri namun pihak tersebut cenderung kooperatif terhadap kepentingan pihak lain atau *yielding* ini dapat dikatakan sebagai strategi yang menuruti apa yang diinginkan pihak lain.

4. *Inaction*

Strategi ini disebut juga sebagai strategi *avoiding*, dimana pihak yang menggunakan strategi ini menunjukkan sedikitnya kepedulian mereka

terhadap kepentingannya juga pihak lainnya. Pihak yang menggunakan strategi ini tidak mengambil tindakan apapun untuk mengatasi persoalan. Strategi ini menggunakan taktik seperti membuang-buang waktu, menunda perundingan atau berbicara di luar isu pokok perundingan yang juga digunakan untuk menunggu adanya strategi baru yang suatu saat dapat meningkatkan *bargaining position* karena penghentian kegiatan yang dilakukan sementara ini tetap membuka kemungkinan adanya pembicaraan kelanjutan. *Inaction* merujuk kepada penghentian kegiatan yang dilakukan sementara yang tetap membuka kemungkinan untuk dilaksanakan pembicaraan lanjutan kedepannya.


#### 5. *Withdrawal*

Strategi ini berarti negosiator menghentikan perundingan sehingga tidak ada kesepakatan. Namun kegagalan dalam mencapai kesepakatan ini adalah kemenangan.

Dilihat dari kelima strategi yang telah dipaparkan tersebut, Turki sebelumnya menggunakan strategi *yielding* dimana Turki lebih bersifat akomodir terhadap Uni Eropa dengan melakukan penyesuaian-penyesuaian seperti penyesuaian terhadap kriteria Uni Eropa. Selain melakukan penyesuaian terhadap *Copenhagen Criteria* dan penyesuaian terhadap tuntutan dari bab-bab negosiasi akses Uni Eropa, Turki juga melakukan kerjasama dengan Uni Eropa dalam hal penanggulangan jumlah pengungsi dimana Turki membuka pintunya agar pengungsi tidak lagi membanjiri Eropa.

Menurut Dean G. Pruitt, Jeffrey Z. Rubin dan Sung Hee Kim dalam bukunya *Social Conflict (Escalation, Stalemate, and Settlement)*, ketika pihak A merasa bergantung pada pihak B dan pihak B merupakan pihak yang dapat

memberikan *rewards* atau *punishment* maka dalam bernegosiasi, pihak A akan cenderung memilih untuk membangun hubungan kerjasama dengan tujuan untuk memuaskan kebutuhan pihak B, dalam hal ini *yielding*.



**Gambar 1.1: The Dual Concern Model.**

Sumber:

[https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Model\\_of\\_dual\\_concern\\_theory.jpg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Model_of_dual_concern_theory.jpg)

Di dalam buku yang sama, dijelaskan pula dalam *Dual Concern Theory*, *yielding* bisa merupakan akibat dari adanya rasa takut akan konflik yang menyebabkan adanya *high concern about other's outcome* yang akhirnya *concern* terhadap *outcomes* milik sendiri menjadi rendah. *Yielding* terbagi dalam dua jenis yaitu *genuine* (tulus) dan *instrumental* (*strategic*). *Yielding* berdasarkan adanya ketulusan biasanya terjadi pada dua atau lebih pihak yang memiliki kedekatan emosional. Sedangkan *yielding* yang bersifat *instrumental* atau dimaksudkan sebagai strategi, hal yang dilakukan pihak A seperti menuruti ataupun membantu dilakukan dengan tujuan

untuk mendahulukan kepentingan pihak B untuk mendapatkan respon baik dari pihak B. hal ini berkaitan dengan adanya rasa ketergantungan pihak A terhadap pihak B yang mendorong pihak A untuk membangun kerjasama untuk memenuhi kebutuhan pihak B.

Namun pada tahun 2016, terdapat perubahan strategi Turki yang cenderung ke arah *inaction*. Seperti pada pengertian *inaction*, sikap yang timbul dari Turki adalah berkurangnya kepedulian Turki terhadap aksesinya dalam Uni Eropa dengan tidak mempedulikan kembali nilai-nilai yang selama ini menjadi sorotan Uni Eropa terhadap negara-negara kandidatnya. Selain itu, ketidakpedulian Turki pula ditunjukkan dengan menanggapi respon Uni Eropa terhadap upayanya dengan mengatakan bahwa Turki tidak ingin selamanya mengemis kepada Uni Eropa untuk dijadikan anggota penuh walaupun tidak berarti Turki meninggalkan meja negosiasi. Tidak hanya pernyataan yang dilontarkan oleh Erdogan, Menteri Luar Negeri Turki, Mevlut Cavusoglu, turut mengatakan kekecewaan Turki kepada respon Uni Eropa yang menimbulkan sentiment anti-Turki dan anti-Erdogan, selama ini Turki telah berupaya keras untuk keanggotaan Uni Eropa dalam 15 tahun terakhir namun kini dua dari tiga orang mengatakan bahwa Turki harus menghentikan dialog dengan Uni Eropa (CNN Indonesia, 2016). Pertemuan interaktif Turki-Uni Eropa berdasarkan data yang diperoleh dari *European Commission* terkait aksesi Turki berhenti di tanggal 30 Juni 2016 yaitu waktu sebelum terjadinya kudeta militer 2016. Selain itu, Turki menyatakan bahwa Turki bisa saja mengurangi kepeduliannya terhadap kerjasama migrasi yang menjadi kesepakatan untuk saling mengajukan syarat yaitu membuka bab negosiasi selanjutnya dan liberalisasi visa untuk masyarakat Turki di wilayah Uni Eropa.

Selain *Dual Concern Model Theory*, terdapat pula *Percieved Feasibility Perspective* yang dijelaskan dalam buku tersebut. Perspektif ini muncul untuk melengkapi teori yang

dijelaskan dalam *Dual Concern Model Theory*. Seperti halnya menjelaskan *yielding* yang ada dalam *Dual Concern Model Theory*, perspektif ini juga menjelaskan hal yang sama namun terdapat penjelasan mengenai *perceived cost yielding* yang mana akan menyebabkan berhentinya suatu pihak untuk melancarkan strategi *yielding*. *Perceived cost yielding* atau harga yang dirasakan oleh pihak A setelah melakukan *yielding* adalah fakta bahwa *yielding* dapat menjadi suatu pertanda kelemahan bagi pihak tersebut. Selain adanya kemungkinan *impression* yang didapatkan oleh pihak A dari pihak B sebagai harapan awal, adanya tanda-tanda kelemahan tersebut dapat disalahgunakan oleh pihak B. Penyalahgunaan tersebut dapat berupa memberikan tekanan untuk melemahkan aspirasi pihak A, bahkan adanya citra lemah dapat mengundang pihak lain untuk mengeksploitasi.

Bagi pihak yang menyadari ketergantungannya pada pihak lain, seringkali penting bagi pihak tersebut untuk memproyeksikan dirinya ke masa depan. Poin ini penting untuk memahami konflik karena orang-orang yang terlibat dalam konflik yang meningkat seringkali kehilangan kesadarannya akan masa depan. Mereka berkonsentrasi sangat keras untuk menang di masa sekarang sehingga mereka lupa akan pentingnya menjaga hubungan yang baik dimana tidak adanya perasaan terancam atau peregerakan mengancam juga tidak ada perasaan tereksplorasi maupun tindakan eksploitatif. Dalam situasi seperti itu, perspektif masa depan dapat diperoleh kembali dengan beberapa cara, salah satunya adalah untuk mengambil waktu keluar dari kontroversi (menjadi terlepas untuk sementara waktu).

Hal yang dijelaskan diparagraf sebelumnya berkaitan pula dengan ketergantungan. Ketika pihak B tidak responsive terhadap kebutuhan pihak A, reaksi yang muncul karena adanya ketergantungan tersebut adalah dengan memiliki *high concern about other's outcome* yang mana dimaksudkan untuk mendapatkan *impression* dari pihak B (*yielding*). Tetapi jika

pihak B dianggap mengambil keuntungan dari masalah ini, seringkali perlu bagi pihak A untuk memutarbalikan langkahnya dan membalas untuk memotivasi pihak B agar lebih responsif.

### **E. Hipotesis**

Berdasarkan pada teori yang telah dijabarkan pada poin sebelumnya didapat hipotesis mengenai alasan sikap Turki terhadap proses keanggotaan penuhnya dalam Uni Eropa berubah dari *yielding* menjadi *inaction* pada tahun 2016, yaitu:

1. Rasa kecewa Turki terhadap Uni Eropa yang menjadikan upaya Turki dalam pembersihan pelaku kudeta militer 2016 sebagai alasan pembekuan negosiasi akses setelah Turki memenuhi komitmennya dalam pemenuhan syarat akuisi dan kerjasama migrasi.
2. Turki melihat adanya kemungkinan Uni Eropa memiliki ketergantungan pada posisi strategis yang dimiliki negara tersebut.

### **F. Batasan Penelitian**

Dalam melakukan penelitian terhadap topik ini, penulis menggunakan batasan penelitian agar lebih spesifik dimana dalam penelitian ini penulis akan membahas mulai dari upaya Turki untuk menjadi negara anggota Uni Eropa sejak tahun 1999 tepatnya sejak Uni Eropa mengumumkan secara resmi bahwa Turki dinyatakan sebagai negara kandidat hingga awal tahun 2018.

### **G. Metodologi Penelitian**

Penulis melakukan penelitian terhadap Turki sebagai unit analisisnya dimana untuk mengetahui bagaimana respon yang diberikan Turki yaitu dilihat dari perubahan politik luar negeri Turki terhadap Uni Eropa sebelum dan sesudah kudeta militer tahun 2016 dengan menggunakan teori politik luar negeri menurut John Lavel yaitu model strategi. Untuk

melakukan penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan data sekunder dimana data yang diperoleh bukan dari pengamatan secara langsung maupun wawancara langsung dengan narasumber melainkan dengan metode pengumpulan data dari sumber-sumber yang telah ada atau yang telah diteliti sebelumnya. Data yang dikumpulkan didapat dari buku, jurnal, artikel berita, dan internet untuk kemudian diolah menjadi penjelasan yang bersifat eksplanasi kausalitas (sebab-akibat).

## **H. Sistematika Penulisan**

- BAB I** :Pada bab ini akan diuraikan mengenai permasalahan yang diteliti oleh penulis pada latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, landasan teori, hipotesis serta sistematika penulisan.
- BAB II** :Di dalam bab ini, penulis akan memaparkan profil umum Turki, sistem politik Turki dan kaitannya dengan militer Turki hingga kronologi kudeta dan referendum konstitusi negara Turki, serta kerjasama yang dibangun oleh Turki-Uni Eropa.
- BAB III** :Pada bab ini akan diuraikan mengenai perubahan sikap Turki terhadap keanggotaannya dalam Uni Eropa pasca kudeta militer 2016 terkait perubahan dari *yielding* ke *inaction*.
- BAB IV** :Bab ini berisi tentang alasan berubahnya sikap Turki dalam merespon keanggotaannya di Uni Eropa pasca kudeta militer 2016.
- BAB V** :Bab ini berisikan penutup yang merupakan kesimpulan dari jawaban atas permasalahan yang diteliti.